

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dunia usaha, dan Pemerintahan Daerah.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintahan Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
10. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
11. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha, dan anak yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.

13. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan Kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Perdagangan Anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.
19. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
20. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas.
21. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak di bidang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
22. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
24. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta . memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Sekolah berasrama adalah sekolah dimana beberapa atau semua orang belajar dan tinggal selama tahun ajaran dengan sesama siswa mereka dan mungkin guru dan/atau administrator.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
- a. melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan KLA di Daerah;
 - b. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah;
 - c. melindungi Anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi Anak; dan
 - d. mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua, Keluarga, dan Dunia Usaha untuk pemenuhan Hak Anak.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk pemenuhan Hak Anak dan menjadi pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi KLA;
- b. pemenuhan indikator KLA;
- c. tahapan penyelenggaraan KLA;
- d. kelembagaan KLA;
- e. kewajiban;
- f. peran serta;
- g. penghargaan;
- h. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- i. Pembiayaan.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI KLA

Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik untuk Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 5

Implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dan swasta dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
- b. gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan sampai dengan kecamatan;
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III
PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. pemenuhan klaster Hak Anak.
- (2) Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Indikator pemenuhan klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD-KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan
Pasal 7

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. pembentukan dan fasilitasi UPTD PPA;
- f. fasilitasi penyediaan data profil Anak; dan
- g. fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemenuhan Indikator KLA terkait keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi forum lembaga profesi;
- c. fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga melalui 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

- d. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak Daerah;
- e. fasilitasi penguatan pelebagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi media;
- f. fasilitasi penguatan pelebagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi organisasi keagamaan;
- g. fasilitasi penguatan pelebagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi organisasi kemasyarakatan;
- h. fasilitasi penguatan pelebagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi akademisi dan tenaga riset; dan
- i. fasilitasi pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a memiliki indikator:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator
Pasal 10

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun;
- b. pelayanan kartu identitas Anak;
- c. peningkatan pencatatan kelahiran melalui upaya proaktif petugas dan memberikan secara gratis akta kelahiran maksimal enam puluh (60) hari sejak kelahiran;
- d. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran;
- e. melakukan inovasi dengan bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan yang melayani persalinan; dan
- f. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran.

Pasal 11

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyediaan sistem elektronik yang aman dan terjangkau;
- b. penyebaran informasi layak Anak; dan
- c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas informasi layak Anak.

Pasal 12

Pemenuhan indikator pelebagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak;
- c. pelatihan dan penguatan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- d. pelatihan partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan bagi Forum Anak;
- e. fasilitasi dan pelibatan Anak dalam pengambilan kebijakan sejak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b memiliki indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/keluarga;
- c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 14

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- b. edukasi dan bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konseling pasca nikah bagi pasangan perkawinan pada usia Anak;
- c. pembinaan dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia Anak bagi masyarakat;
- d. penyebaran informasi bahaya perkawinan pada usia Anak; dan
- e. sosialisasi bahaya seks bebas.

Pasal 15

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi dan/atau pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan layanan konseling bagi keluarga;
- c. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter anak, penguatan karakter keluarga, dan masyarakat dengan memperhatikan budaya Daerah;
- d. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
- e. pelaksanaan pencegahan stunting.

Pasal 16

Pemenuhan indikator pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan layanan pengembangan Anak usia dini holistik integratif pada satuan pendidikan Anak usia dini;
- b. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- c. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah pengembangan Anak usia dini holistik integratif dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 17

Pemenuhan indikator standarisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan Anak dan/atau tempat penitipan Anak yang Ramah Anak sesuai standar nasional; dan
- c. pembentukan dan penguatan kapasitas pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

Pasal 18

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan Ramah Anak di wilayah perkotaan, kecamatan dan desa baik di lingkungan perkantoran, sekolah, pasar, mall, dan lain-lain;
- b. pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau yang diintegrasikan dengan taman bermain Anak;
- c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus sekolah Ramah Anak;
- d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- e. pembangunan zona selamat sekolah dan jembatan penyeberangan Ramah Anak;

Bagian Kelima

Paragraf 1

Umum

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 19

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia dibawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan dan/atau promosi rokok di tempat umum dan kawasan Ramah Anak.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 20

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan kunjungan pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan jiwa; dan
- d. skrining deteksi dini prapersalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B, *Torch* dan tes darah lengkap.

Pasal 21

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. suplementasi vitamin pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi forum Anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pencegahan dan penanggulangan balita kurang gizi;
- e. penjangkaran dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 22

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia dibawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi dan peningkatan air susu ibu eksklusif;
- c. penanganan stunting;
- d. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- e. penyediaan ruang laktasi di perkantoran, perusahaan, mall, pasar dan ruang publik lainnya;
- f. kebijakan ketenagakerjaan terkait ketersediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 23

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap untuk Anak;
- c. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- d. dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- e. dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan tuberkulosis;
- f. dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- g. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- h. dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah menengah atas dan sederajat;
- i. fasilitasi pusat kesehatan masyarakat ramah anak;

- j. penyediaan fasilitas laktasi di perkantoran baik perkantoran negeri maupun swasta dan ruang publik lainnya.

Pasal 24

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan melalui penyelenggaraan program;

- a. fasilitasi rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
- b. pembinaan dalam penghentian buang air besar sembarangan;
- c. dukungan penyelenggaraan tempat pengelolaan pangan sesuai standar;
- d. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum melalui jaringan perpipaan;
- e. dukungan forum anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 25

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan dan/atau promosi rokok di tempat umum dan kawasan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dilaksanakan melalui penyelenggaraan program;

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Bagian Keenam

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan
Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d memiliki indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. sekolah Ramah Anak;
- c. pesantren Ramah Anak; dan
- d. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 27

Pemenuhan indikator wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan melalui penyelenggaraan program;

- a. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun pada orang tua dan wali Anak;
- c. penyediaan fasilitas pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas;

- d. bantuan beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu; dan
- e. fasilitasi bagi anak putus sekolah untuk kembali bersekolah.

Pasal 28

Pemenuhan indikator sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. pelaksanaan kebijakan sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. integrasi kurikulum dalam pembelajaran Ramah Anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- c. penyediaan sarana prasarana Ramah Anak;
- d. pengawasan keamanan pangan jajanan anak sehat di sekolah;
- e. partisipasi Anak di sekolah;
- f. penanganan tindak kekerasan terhadap Anak di sekolah;
- g. memastikan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak; dan
- h. peningkatan partisipasi orang tua, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sekolah Ramah Anak.

Pasal 29

- (1) Pemenuhan indikator pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan program :
 - a. kebijakan ramah anak;
 - b. pengasuh dan/atau musrif wajib mengikuti pelatihan pesantren ramah anak;
 - c. proses belajar yang ramah anak;
 - d. sarana dan prasarana ramah anak;
 - e. partisipasi anak;
 - f. partisipasi warga di luar pesantren.
- (2) Pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan melalui penyelenggaraan program:

- a. ajang kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif anak yang Ramah Anak;
- b. rumah ibadah Ramah Anak;
- c. sekolah berasrama Ramah Anak; dan
- d. ruang bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif Ramah Anak yang dapat diakses semua Anak.

Bagian Ketujuh

Klaster Perlindungan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Klaster perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e memiliki indikator:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;

- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- h. pelayanan bagi anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator
Pasal 32

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
- b. pelatihan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam mencegah kekerasan dan eksploitasi;
- c. penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan;
- d. penguatan lembaga layanan anak korban kekerasan;
- e. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan; dan
- f. penyusunan materi komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 33

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. penancangan zona bebas pekerja Anak;
- c. penanganan kasus pekerja Anak; dan
- d. penyusunan Standar Operasional Prosedur pencegahan dan penanganan pekerja anak.

Pasal 34

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS;
- b. penanganan anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS;
- c. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;

Pasal 35

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilaksanakan melalui program:

- a. penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi desa tangguh bencana;

- c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
- d. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat; dan
- e. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.

Pasal 36

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan;
- c. penyediaan unit layanan disabilitas; dan
- d. penyediaan pelayanan sekolah inklusi.

Pasal 37

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilaksanakan melalui program:

- a. perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. penanganan Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 38

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan jasa bantuan hukum bagi Anak berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial Anak untuk ABH;
- c. fasilitasi ruang khusus untuk penanganan ABH;
- d. penyediaan tenaga pendamping; dan
- e. fasilitasi penyelesaian kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 39

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme;
- b. pendampingan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; dan
- c. bentuk pelayanan lain bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK Bagian Kesatu Umum Pasal 40

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;

- c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan Peringkat KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 41

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Pasal 42

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Komitmen Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak-Hak Anak KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*world fit for children*).

Pasal 43

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Gugus tugas yang dibentuk terdiri dari wakil-wakil Perangkat Daerah yang membidangi anak baik langsung dan tidak langsung, unsur Masyarakat, perguruan tinggi, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak.
- (3) Gugus Tugas KLA melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah tentang Anak.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 44

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. data terpilah Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah

- (5) Profil KLA disusun dengan Kerangka Profil KLA yang terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. data terpilah KLA di Daerah;
 - c. kelembagaan dan 5 (lima) kluster KLA Kabupaten; dan
 - d. penyelenggaraan KLA di kecamatan dan desa/kelurahan.

Bagian Ketiga

Pra-KLA

Pasal 45

Tahapan Pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD-KLA.

Pasal 46

- (1) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- (2) Dalam menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, serta upaya oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak.
- (3) RAD-KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Dalam mengumpulkan data dasar Gugus Tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, atau lembaga riset lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan KLA

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD-KLA.

- (2) Dalam pelaksanaan KLA dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul.

Bagian Kelima
Evaluasi
Pasal 49

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (3) Bupati menyelenggarakan evaluasi secara berjenjang di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa setiap tahunnya.
- (4) Ketentuan mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan KLA untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak, Pemerintah Daerah melembagakan Gugus Tugas KLA.
- (2) Selain melalui pelebagaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA dalam rangka menghimpun dan mengakomodasi lembaga yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

Bagian Kedua
Gugus Tugas KLA
Paragraf 1
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 51

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Sekretariat dan Tim Teknis.

Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 52

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. Dunia Usaha;

- g. orang tua;
 - h. forum anak;
 - i. Media Massa; dan
 - j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. sub gugus tugas kelembagaan; dan
 - e. sub gugus tugas 5 (lima) klaster KLA.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Pasal 53

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD-KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan KLA;
 - c. mengoordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait KLA dalam pewujudan indikator KLA;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan KLA;
 - e. melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - g. melaksanakan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - h. menyusun rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA; dan
 - i. membuat laporan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Dalam rangka mendukung tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pengembangan KLA;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tahapan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
 - c. menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pengembangan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi
Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang diselenggarakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. fasilitasi pengembangan kompetensi.
- (4) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. audit kinerja dan laporan;
 - b. rapat pengawasan dan evaluasi; dan/atau
 - c. penyusunan rekomendasi atas hasil pengawasan dan evaluasi.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pemberhentian anggota, hak dan kewajiban anggota, sekretariat, tim teknis, pelaksanaan tugas dan fungsi, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Lembaga Penunjang KLA Pasal 56

- (1) Lembaga penunjang KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) difasilitasi dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Lembaga penunjang KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. forum Anak;
 - b. forum perlindungan korban kekerasan;
 - c. forum koordinasi pembangunan keluarga;
 - d. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - e. sanggar Anak;
 - f. pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
 - g. pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
 - h. lembaga lain yang berkedudukan di Daerah dan memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak serta dapat menunjang penyelenggaraan dan pengembangan KLA.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggota yang unsur-unsurnya menyesuaikan kebutuhan dan tujuan dari masing-masing lembaga dengan tetap memperhatikan unsur-unsur yang terkait dengan KLA.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dilembagakan berdasarkan kebijakan Daerah dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau dunia usaha dilembagakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga, dan Dunia Usaha bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kebijakan Penyelenggaraan KLA.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 58

Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak;
- b. mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk kebijakan dan pemenuhan Hak Anak;
- d. memberikan dukungan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan KLA;
- e. menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- f. melakukan integrasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA;
- g. melakukan integrasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- h. menjamin ketersediaan data Anak;
- i. menjamin ketersediaan informasi layak Anak;
- j. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- k. melakukan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA; dan
- m. mengenalkan nilai-nilai budaya lokal, seni, dan tradisi terhadap anak.

BAB VII
PERAN SERTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

Anak, Masyarakat, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, media massa dan dunia usaha mempunyai peran dalam penyelenggaraan kebijakan KLA.

Bagian Kedua
Peran Serta Anak
Pasal 60

Peran serta anak dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sebagai pelopor dan pelapor meliputi:

- a. mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. aktif dalam kegiatan forum Anak;
- c. mensosialisasikan lingkungan ramah Anak; dan
- d. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA.

Bagian Ketiga
Peran Serta masyarakat
Pasal 61

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
- b. memfasilitasi dan/atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
- c. memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban;
- d. perwalian anak oleh perorangan atau lembaga masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan bantuan bagi anak rentan; dan
- g. mewujudkan lingkungan ramah anak.

Bagian Keempat
Peran Serta Lembaga Masyarakat
Pasal 62

Peran serta lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. pemberian biaya, fasilitas pendidikan atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan atau Anak terlantar;
- b. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan terhadap Anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- d. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima
Peran Serta Perguruan Tinggi
Pasal 63

Peran serta Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. melakukan riset, penelitian dan pengembangan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. mengabdikan diri melalui Tri Dharma Perguruan untuk KLA;
- c. mendorong civitas akademika untuk melakukan karya ilmiah bertemakan KLA;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring capaian indikator KLA; dan

- e. melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik tentang KLA.

Bagian Keenam
Peran Serta Media Massa
Pasal 64

Peran serta Media massa dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. pemberitaan yang ramah anak;
- b. menghindari pemberitaan yang cenderung berlebihan dan menyudutkan anak sebagai pelaku, saksi dan korban tindak pidana;
- c. menyebut nama anak dengan inisial dan tidak menampilkan foto/gambar wajah anak dalam pemberitaan anak yang terlibat tindak pidana;
- d. memberikan informasi dan hiburan yang ramah anak; dan
- e. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Bagian Ketujuh
Peran Serta Dunia Usaha
Pasal 65

Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan, usaha dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. menjamin produk-produk yang dihasilkan aman bagi anak-anak.
- c. menyediakan fasilitas ramah anak antara lain ruang laktasi, toilet anak, penitipan anak, pojok baca, ruang bermain anak;
- d. menyusun kebijakan perusahaan yang berperspektif Hak Anak;
- e. mempunyai jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul jika terjadi bencana yang mudah diakses; dan
- f. mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KLA.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. perorangan atau Masyarakat;
 - b. lembaga Masyarakat;
 - c. Dunia Usaha;
 - d. Media Massa;
 - e. desa;
 - f. kecamatan;
 - g. Pesantren;
 - h. Sekolah Ramah Anak;
 - i. perguruan tinggi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. piagam;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Pasal 67

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam KLA.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas KLA.

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, koordinasi.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pembiayaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
(10/249/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi seorang manusia dewasa. Masa depan bangsa ini ada ditangan anak-anak kita kelak, oleh karena itu, perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sudah menjadi tugas negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kemudian dalam Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu bahwa diatur pula dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental.

Dalam mengimplementasikan kewajiban pemerintah, maka perlu dibuat payung hukum untuk melindungi hak-hak anak sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk melindungi hak anak. Adanya Pengaturan Kabupaten Layak Anak untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah, melindungi anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi anak dan mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk pemenuhan Hak Anak. Pengaturan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan menjadi acuan penyelenggaraan KLA di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Klaster KLA terdiri atas:

1. klaster hak sipil dan kebebasan;
2. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. klaster Perlindungan Khusus Anak.

huruf d

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK
ANAK

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2030 diproyeksikan penduduk lansia akan terus bertambah, dan diikuti dengan menurunnya persentase penduduk usia kerja. Pertumbuhan penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 252,2 juta jiwa, dan sekitar 82,85 juta jiwa (32,9 persen) diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Dapat dikatakan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Indonesia. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Bonus demografi ini merupakan potensi sumberdaya manusia Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dan akan menjadi ancaman bagi negara apabila sumberdaya ini tidak dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah dan seluruh stakholdres di negara ini. Penduduk yang tidak produktif dapat mengakibatkan timbulnya kesejangan dan masalah-masalah sosial di masyarakat. Tentunya ini menjadi tanggung jawab negara utama pemerintah daerah, bagaimana mengelola jumlah penduduk begitu yang banyak sehingga benar-benar terberdayakan dan memberikan manfaat baik bagi bangsa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kongkritnya, pemerintah harus memikirkan strategi dan program terbaik bagi generasi bangsa mulai sejak dini. Dimulai dari usia perkawinan yang layak, hak-hak anak, sampai menjadi generasi emas yang berkualitas dikemudian hari.

Seorang anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Perlu adanya kesadaran yang tinggi dan kemauan politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan anak. Anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya anak-anak Indonesia mendapatkan haknya sebagai anak.

Hak anak perlindungan, pendidikan dan kesehatan wajib disediakan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengakomodir hak anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun melihat realita yang terjadi saat ini, kita tidak bisa memungkiri anak-anak Indonesia justru berada dalam situasi yang memprihatinkan.

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan pengaduan pelanggaran hak anak terus meningkat daritahun ke tahun.

Di Indonesia bersama negara-negara di dunia sepakat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak melalui suatu forum internasional yang mendeklarasikan "World Fit for Children". Deklarasi ini dilakukan pada tanggal 20 November 1989 di Amerika Serikat dan kemudian disahkan pada tanggal 2 September 1990. Deklarasi ini ditindaklanjuti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) di Indonesia sejak tahun 2006 dalam bentuk upaya pengembangan Kota Layak Anak (KLA).

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, dan *World Fit for Children* di tingkat internasional, serta UUD 1945. KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Perintisan KLA sudah dimulai sejak 2006 melalui pengembangan pada 5 kabupaten/kota, dan pada tahun 2017 telah mencakup 126 kabupaten/kota. Tahun 2018 ada 177 kabupaten/kota yang meraih penghargaan Kota Layak Anak.

Tujuan KLA untuk memenuhi hak dan melindungi anak, dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota. Kota/kabupaten layak anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak mutlak dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum. Selain itu, karena penanganan isu-isu anak bersifat lintas bidang pembangunan, maka penanganan yang holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk pelibatan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha. Dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan akta lahir. Hal yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut haruslah mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah. Fasilitas publik tersebut dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme, kevlugaran dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak.

Ada lima predikat yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan kabupaten/kota layak anak. Namun, belum ada satu pun daerah di Jabar yang berhasil meraih predikat kabupaten/kota layak anak. Bukan perkara

mudah untuk mendapatkan predikat kota layak anak. Kabupaten Cirebon berhasil mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya Tahun 2019. Pemberian penghargaan diberikan saat peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019 di Kota Makassar. Perlu kerja sama dari semua pihak untuk bisa mendapatkan penilaian maksimal dari 24 indikator yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Harus lebih sinergi lagi di empat komponen seperti pemerintah, masyarakat, media massa, dan juga swasta, sehingga pada peringatan Kota Layak Anak berikutnya terjadi peningkatan menjadi KLA Nindya.

Pemgembangan KLA di Kabupaten Cirebon bukan tanpa hambatan. Masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Hasil observasi awal mengenai Kebijakan Pengembangan KLA di Kabupaten Cirebon, ditemukan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut: masih banyak anak yang tidak sekolah, putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, pemanfaatan waktu luang atau masa bermain yang tidak terpenuhi akibat dari anak-anak harus bekerja membantu orang tua menambah penghasilan rumah tangga dengan jam kerja yang melebihi jam kerja orang dewasa. Terbatasnya tempat yang aman bagi anak dan masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan salah. Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak masih parsial dan segmentatif, belum semua daerah menempatkan pembangunan anak sebagai prioritas, belum adanya kebijakan pemerintah mengenai kabupaten dan kota layak anak (KLA) yang mengintegrasikan sumber daya pembangunan untuk memenuhi hak anak.

Demi mewujudkan kota layak anak (KLA) tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, maka perlu adanya analisis terhadap kinerja implementasi kebijakan kota layak anak, dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dilaksanakan secara baik, sistematis, berkesinambungan, dan terpadu maka Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA).

1.2. Dasar Hukum Kabupaten Layak Anak

Dasar Hukum Kabupaten Layak Anak terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Konkuren yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- A. Pemenuhan Hak Anak:
Mengidentifikasi dan merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi, dapat dipenuhi dengan baik.
- B. Kolaborasi Antar Instansi:
Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.
- C. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak:
Menyusun program dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak dari kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi.

1.3.2. Tujuan

- A. Sebagai pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- B. Merumuskan perencanaan Kabupaten Layak Anak.
- C. Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya perlindungan anak.
- D. Mendorong untuk adanya pembentukan Kabupaten Layak Anak.
- E. Memperkuat jejaring dan sistem untuk anak dibidang kesehatan anak, pendidikan anak, perlindungan anak, dan partisipasi anak.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

1.4.1. Lingkup Kegiatan

- A. Sistematisa review terkait penyusunan RAD KLA Kabupaten Cirebon;
- B. Penyusunan form matrik berdasarkan Rencana Aksi Nasional KLA;
- C. *Focus Group Discussion* penyusunan RAD KLA;
- D. Finalisasi RAD KLA;
- E. Penyusunan Rekomendasi.

1.4.2. Lingkup Waktu Pelaksanaan

Lingkup waktu kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cirebon adalah 1 bulan yang dilakukan pada tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon.

1.5. Pelaporan

Keluaran kajian ini berbentuk Laporan Pendahuluan dan Laporan akhir. Adapun sistematika penulisan laporan Kajian penyusunan RAD KLA di Kabupaten Cirebon adalah meliputi:

1. Laporan Pendahuluan (*Inception Report*), yang minimal berisikan:
 - a. Pendahuluan
 - b. Gambaran umum wilayah
 - c. Metode pelaksanaan kegiatan
2. Laporan Akhir (*Final Report*), yang berisikan:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum wilayah;
 - c. Kabupaten Layak Anak;
 - d. Kesimpulan dan Rekomendasi RAD KLA.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIREBON

2.1. Kondisi Geografis, Iklim dan Wilayah Administratif
2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Cirebon merupakan dataran dengan ketinggian antara 0-130 m diatas permukaan laut, terletak pada posisi antara 108° 40’-108° 48’ Bujur Timur dan 6° 30’-7° 00’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Cirebon, adalah berupadaratan seluas 1.070,29 km².

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak dibagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108°40’ – 108°48’ Bujur Timur dan 6°30’ – 7°00’ Lintang Selatan, yang dibatasi oleh:

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu.
- 2. Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Indramayu meliputi Kecamatan Gegesik, Kapetakan dan Susukan.
- 3. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka.
- 4. Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Majalengka meliputi Kecamatan Susukan, Ciwaringin, Sumber, dan Gempol.
- 5. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan.
- 6. Wilayah Perbatasan dengan Kabupaten Kuningan meliputi Kecamatan Sumber, Waled, Beber, Pasaleman, dan Sedong.
- 7. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah).
- 8. Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Brebes adalah Kecamatan Pasaleman, Pabedilan, Losari, dan Ciledug.

Tahun 2024, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (66,89 km²) diikuti Kecamatan Gegesik (63,83 km²), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,15 km²).

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Waled	30,76
2	Pasaleman	41,28
3	Ciledug	14,62
4	Pabuaran	9,57
5	Losari	47,90
6	Pabedilan	25,80
7	Babakan	22,16
8	Gebang	35,30
9	Karangsembung	18,80
10	Karangwareng	27,17
11	Lemahabang	22,63
12	Susukan Lebak	18,03
13	Sedong	34,39
14	Astanajapura	29,15

15	Pangenan	36,82
16	Mundu	27,49
17	Beber	25,61
18	Greged	32,19
19	Talun	19,53
20	Sumber	29,50
21	Dukupuntang	37,39
22	Palimanan	19,10
23	Plumbon	19,01
24	Depok	16,36
25	Weru	9,10
26	Plered	13,22
27	Tengahtani	9,75
28	Kedawung	10,77
29	Gunungjati	22,61
30	Kapetakan	67,46
31	Suranenggala	25,92
32	Klangenan	20,40
33	Jamblang	16,57
34	Arjawinangun	24,26
35	Panguragan	21,97
36	Ciwaringin	19,01
37	Gempol	30,69
38	Susukan	51,98
39	Gegesik	63,75
40	Kaliwedi	28,74
Total Luas Wilayah		1.076,76

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2023

2.1.2. Kondisi Iklim

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, wilayah Kabupaten Cirebon beriklim tipe C dan D. Daerah ini merupakan daerah beriklim tropis, dengan suhu minimum 24°C, suhu maksimum 33°C, dan suhu rata-rata 28°C. Daerah ini memiliki jumlah curah hujan antara 0-3.317 mm dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan Kecamatan Palimanan (3.204 mm). Sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).

2.1.3. Kondisi Wilayah Administratif

Tabel 1.2
Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Waled	12
2	Pasaleman	7
3	Ciledug	10
4	Pabuaran	7
5	Losari	10
6	Pabedilan	13
7	Babakan	14
8	Gebang	13
9	Karangsembung	8

10	Karangwareng	9
11	Lemahabang	13
12	Susukan Lebak	13
13	Sedong	10
14	Astanajapura	11
15	Pangenan	9
16	Mundu	12
17	Beber	10
18	Greged	10
19	Talun	11
20	Sumber	14
21	Dukupuntang	13
22	Palimanan	12
23	Plumbon	15
24	Depok	12
25	Weru	9
26	Plered	10
27	Tengahtani	8
28	Kedawung	8
29	Gunungjati	15
30	Kapetakan	9
31	Suranenggala	9
32	Klangenan	9
33	Jamblang	8
34	Arjawinangun	11
35	Panguragan	9
36	Ciwaringin	8
37	Gempol	8
38	Susukan	12
39	Gegesik	14
40	Kaliwedi	9
Jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Cirebon		424

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2023

2.2. Kondisi Demografis
2.2.1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2024 sebanyak 2.360.441 jiwa yang terdiri atas 1.195.535 jiwa penduduk laki-lakidan 1.164.906 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Waled	29.253	28.399	57.652
2	Pasaleman	13.613	13.682	27.295
3	Ciledug	23.924	23.235	47.159
4	Pabuaran	19.310	18.805	38.115
5	Losari	33.081	32.606	65.687
6	Pabedilan	30.522	30.450	60.972
7	Babakan	37.231	37.711	74.942

8	Gebang	36.011	35.937	71.948
9	Karangsembung	18.819	18.694	37.513
10	Karangwareng	15.007	14.463	29.470
11	Lemahabang	29.383	28.295	57.678
12	Susukan Lebak	22.000	20.898	42.898
13	Sedong	22.257	21.392	43.649
14	Astanajapura	42.104	39.917	82.021
15	Pangenan	24.621	23.964	48.585
16	Mundu	43.310	41.188	84.498
17	Beber	24.662	22.573	47.235
18	Greged	30.539	28.700	59.239
19	Talun	38.263	36.741	75.004
20	Sumber	52.524	50.449	102.973
21	Dukupuntang	33.934	33.182	67.116
22	Palimanan	32.477	32.125	64.602
23	Plumbon	43.920	42.120	86.040
24	Depok	35.565	34.371	69.936
25	Weru	37.523	34.963	72.486
26	Plered	29.141	27.801	56.942
27	Tengahtani	24.343	23.191	47.534
28	Kedawung	31.099	30.503	61.602
29	Gunungjati	42.329	42.395	84.724
30	Kapetakan	32.446	32.259	64.705
31	Suranenggala	23.990	24.073	48.063
32	Klangenan	27.293	26.813	54.106
33	Jamblang	20.006	19.576	39.582
34	Arjawinangun	37.164	36.850	74.014
35	Panguragan	22.061	21.790	43.851
36	Ciwaringin	19.430	19.453	38.883
37	Gempol	24.237	23.408	47.645
38	Susukan	35.341	35.693	71.034
39	Gegesik	35.442	34.674	70.116
40	Kaliwedi	21.360	31.567	52.927
Jumlah Penduduk di Kabupaten Cirebon		1.195.535	1.164.906	2.360.441

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2023

2.2.2. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Cirebon

Penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil proyeksi tahun 2023 sebanyak 2.360.441 jiwa yang terdiri atas 1.195.535 jiwa penduduk laki-laki dan 1.164.906 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan pendudukan pertahun 2020-2023 sebesar 1,42 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103. Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon tahun 2023 mencapai 2.192 jiwa/km².

Kepadatan Penduduk di 40 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Weru dengan kepadatan sebesar 7.965 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pasaleman sebesar 661 jiwa/Km².

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
Tahun 2023

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km2
1	Waled	2,44	1.874
2	Pasaleman	1,16	661
3	Ciledug	2,00	3.226
4	Pabuaran	1,61	3.983
5	Losari	2,78	1.371
6	Pabedilan	2,58	2.363
7	Babakan	3,17	3.382
8	Gebang	3,05	2.038
9	Karangsembung	1,59	1.995
10	Karangwareng	1,25	1.085
11	Lemahabang	2,44	2.549
12	Susukan Lebak	1,82	2.379
13	Sedong	1,85	1.269
14	Astanajapura	3.47	2.814
15	Pangenan	2.06	1.320
16	Mundu	3,58	3.074
17	Beber	2,00	1.844
18	Greged	2,51	1.840
19	Talun	3,18	3.840
20	Sumber	4,36	3.491
21	Dukupuntang	2,84	1.795
22	Palimanan	3,74	3.382
23	Plumbon	3,65	4.526
24	Depok	2,96	4.275
25	Weru	3,65	7.965
26	Plered	2,41	4.307
27	Tengahtani	2,01	4.875
28	Kedawung	2,61	5.720
29	Gunungjati	3,59	3.747
30	Kapetakan	2,74	959
31	Suranenggala	2,04	1.854
32	Klangenan	2,29	2.652
33	Jamblang	1,68	2.389
34	Arjawinangun	3,14	3.051
35	Panguragan	1,86	1.996
36	Ciwaringin	1,65	2.045
37	Gempol	2,02	1.552
38	Susukan	3,01	1.367
39	Gegesik	2,97	1.100
40	Kaliwedi	1,82	1.494
	Kab. Cirebon	100,00	2.192

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2023

2.2.3. Pertumbuhan Penduduk dan Persebaran

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*migrasi*). Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, semakin besar pula jumlah penduduknya.

Persebaran penduduk Kabupaten Cirebon per kecamatan hingga pada tahun 2023 masih menunjukkan kondisi kurang merata seperti tahun-tahun sebelumnya. Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sumber yaitu sebanyak 102.973 jiwa dengan sebaran penduduknya sebesar 4,36 persen dan yang terkecil adalah Kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk hanya 27.295 jiwa dengan sebaran penduduk sebesar 1,16 persen.

2.2.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Salah satu modal penting dalam proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyukseskan program pembangunan adalah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di suatu daerah harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu banyaknya jumlah penduduk pun harus diimbangi dengan pertumbuhan angkatan kerja agar tidak memunculkan pengangguran.

Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2023 adalah sebanyak 1.192.360 orang. Diantaranya angkatan kerja tersebut ada yang bekerja sebanyak 1.101.094 (92,35%) dan yang berstatus sebagai pengangguran terbuka ada sebanyak 91.266 (7,65%). Pekerja terbanyak di Kabupaten Cirebon (57, 98%) bekerja di sektor Jasa dan yang paling kecil (11,38%) bekerja di sektor pertanian.

2.2.5. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Mayoritas penduduk yang beragama Islam sudah tentu akan membawa pengaruh terhadap jenis ketersediaan sarana peribadatan yang didominasi adalah sarana peribadatan berupa masjid atau mushola.

Fasilitas peribadatan dikelompokkan berdasarkan penganut agama di Kabupaten Cirebon yaitu Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Untuk penyebaran fasilitas peribadatan masjid hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Tabel 1.4
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Masjid	Mush olla	Gereja Protes tan	Gereja Khato lik	Vihara/ Klenten g	Pura
1	Waled	15	160	-	-	-	-
2	Pasaleman	10	63	-	-	-	-
3	Ciledug	15	129	3	1	1	-
4	Pabuaran	11	101	-	-	-	-
5	Losari	18	202	1	1	-	-
6	Pabedilan	20	145	-	-	-	-
7	Babakan	21	142	1	1	-	-
8	Gebang	29	135	2	-	1	-
9	Karangsembung	11	92	2	-	-	-
10	Karangwareng	11	59	-	-	-	-
11	Lemahabang	19	149	2	1	1	-
12	Susukan Lebak	18	147	-	-	-	-
13	Sedong	15	169	-	-	-	-
14	Astanajapura	43	140	1	-	-	-
15	Pangenan	17	38	-	-	-	-

16	Mundu	35	131	1	-	-	-
17	Beber	28	189	-	-	-	-
18	Greged	29	147	-	-	-	-
19	Talun	41	226	-	-	-	-
20	Sumber	50	222	-	1	-	-
21	Dukupuntang	37	275	-	-	-	-
22	Palimanan	25	223	-	-	-	-
23	Plumbon	41	241	-	-	-	-
24	Depok	27	279	-	-	-	-
25	Weru	18	182	1	-	-	-
26	Plered	16	135	-	-	-	-
27	Tengahtani	13	121	-	-	-	-
28	Kedawung	55	151	1	-	-	-
29	Gunungjati	42	171	1	-	-	-
30	Kapetakan	14	183	-	-	-	-
31	Suranenggala	14	104	-	-	-	-
32	Klangenan	16	130	-	-	-	-
33	Jamblang	20	85	4	1	1	-
34	Arjawinangun	27	232	3	1	1	-
35	Panguragan	10	133	1	-	-	-
36	Ciwaringin	20	144	-	-	-	-
37	Gempol	20	141	-	-	-	-
38	Susukan	30	266	-	-	-	-
39	Gegesik	12	277	-	-	-	-
40	Kaliwedi	12	190	-	-	-	-
Kab. Cirebon		925	6.449	23	7	6	-

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2023

2.3. Kondisi Perekonomian
2.3.1. Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya diluar indikator yang lain Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya diluar indikator yang lain.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya diluar indikator yang lain Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya diluar indikator yang lain.

Perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari letak geografis yang strategis dan karakteristik sumber daya alamnya. Karakteristik ekonomi Kabupaten Cirebon didominasi oleh sektor-sektor sebagai berikut : sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan, sektor komunikasi, jasa serta industri pengolahan. Secara letak geografis, Kabupaten Cirebon ini terletak di jalur perlintasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini yang menjadikan daerah ini memiliki kelebihan sendiri. Selain kota transit, kota ini dapat menjadi daerah tujuan yang baik untuk berwisata maupun berbisnis.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dari tahun 2019 ke 2023 sempat menunjukkan perlambatan bahkan kontraksi sampai tahun 2020 dan mulai membaik pada tahun 2021. Pada tahun 2019 mencapai 4,68 persen. Dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang mencapai -1,08 persen yang disebabkan oleh kejadian pandemi covid-19. Pada tahun 2021 ekonomi membaik dengan pertumbuhan 2,47 persen dan membaik lagi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 4,09 Persen. Pada tahun 2023 meningkat dengan pertumbuhan ekonomi 4,85 persen. Pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2023 adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,88 persen.

Tabel 1.5

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (miliar rupiah), 2019-2023

	Lapangan Usaha (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022* (4)	2023** (5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.893,61	7.952,74	8.822,41	9.161,96
B	Pertambangan dan Penggalan	526,24	587,31	609,10	624,99
C	Industri Pengolahan	10.186,65	10.811,65	11.665,49	12.452,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	95,23	108,67	110,76	116,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	55,23	60,57	63,69	75,68
F	Konstruksi	55,23	60,57	63,69	75,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	55,23	60,57	63,69	75,68
H	Transportasi dan Pergudangan	4.110,76	4.256,39	4.992,66	6.257,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.567,29	1.600,25	1.841,55	2.078,30
J	Informasi dan Komunikasi	1.465,53	1.446,34	1.512,01	1.596,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.934,56	2.130,03	2.353,65	2.590,38
L	Real Estate	1.184,60	1.298,40	1.381,20	1.458,60
M,N	Jasa Perusahaan	415,16	451,74	516,88	586,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.491,69	1.610,24	1.552,18	1.667,37

P	Jasa Pendidikan	3.215,27	3.352,61	3.513,59	3.920,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1.020,92	1.120,75	1.179,98	1.280,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.809,83	1.831,56	2.161,76	2.556,68
	Produk Domestik Regional Bruto	49.561,56	52.309,94	56.653,64	61.309,76

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2023

2.4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Fasilitas-fasilitas pendidikan dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan agar tercapainya standar pendidikan yang lebih baik. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukkan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus didukung oleh sarana pendidikan yang memadai.

2.5. Keadaan Kesehatan

Kesehatan termasuk salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Cirebon selalu mengupayakan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan. Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka peningkatan SDM karena itu program-program kesehatan telah dimulai atau diprioritaskan pada calon generasi penerus. Dengan adanya upaya tersebut. diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain dilakukan dengan penambahan tenaga para medis.

Puskesmas merupakan sarana kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 sebanyak 60 buah Puskesmas dengan 11 puskesmas rawat inap dan 49 puskesmas tanpa rawat inap. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2023 yang bertugas di puskesmas terdiri dari 183 orang (dokter umum dan dokter gigi). Dokter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang paling dibutuhkan. Jumlah dokter di Rumah Sakit pada tahun 2023 sebanyak 704 dokter terdiri dari 315 dokter umum, 360 dokter spesialis, 17 dokter gigi dan 12 dokter gigi spesialis.

Tabel 1.6
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
Tahun 2023

N o	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling
1	Waled	1	2	2	2
2	Pasaleman	0	1	1	1

3	Ciledug	0	1	1	1
4	Pabuaran	0	1	1	1
5	Losari	0	2	2	2
6	Pabedilan	0	2	3	2
7	Babakan	0	2	2	2
8	Gebang	0	2	2	2
9	Karangsembung	0	1	2	1
10	Karangwareng	0	1	1	1
11	Lemahabang	0	1	3	1
12	Susukan Lebak	0	1	3	1
13	Sedong	0	1	1	1
14	Astanajapura	1	2	1	2
15	Pangenan	0	1	4	1
16	Mundu	0	2	2	2
17	Beber	0	1	3	1
18	Greged	0	2	1	2
19	Talun	0	2	3	2
20	Sumber	2	3	3	3
21	Dukupuntang	0	2	2	3
22	Palimanan	2	2	2	2
23	Plumbon	1	2	3	2
24	Depok	0	1	1	1
25	Weru	0	1	2	1
26	Plered	0	2	2	2
27	Tengahtani	0	1	1	1
28	Kedawung	1	1	1	1
29	Gunungjati	1	2	1	2
30	Kapetakan	0	1	2	2
31	Suranenggala	0	1	1	1
32	Klangenan	0	2	1	2
33	Jamblang	0	1	3	1
34	Arjawinangun	1	1	1	1
35	Panguragan	0	1	1	1
36	Ciwaringin	1	1	1	1
37	Gempol	0	2	1	2
38	Susukan	0	2	3	2
39	Gegesik	0	2	0	2
40	Kaliwedi	0	1	1	1
	Kab. Cirebon	11	60	71	62

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2023

2.6. Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Cirebon

Tabel 1.7

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan						
		L	P	T	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
2023	97	20	87	107	27	32	56	4	1	16	22
Total	97	20	87	107	27	32	56	4	1	16	22

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), 2023

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan						
		L	P	T	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
2022	95	8	93	101	9	5	87	0	1	0	3
Total	95	8	93	101	9	5	87	0	1	0	3

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), 2022

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan						
		L	P	T	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
2021	121	30	107	137	30	49	51	4	12	31	11
Total	121	30	107	137	30	49	51	4	12	31	11

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), 2021

2.7. Data Perkawinan Anak di Kabupaten Cirebon
Tabel 1.8

Tahun	Jumlah		Total
	L	P	
2023	53	365	418
2022	14	192	206

Sumber: Kemenag Kabupaten Cirebon

2.8. Data Dispensasi Anak di Kabupaten Cirebon
Tabel 1.9

Tahun	Total
2023	412
2022	428

Sumber: Pengadilan Agama Sumber Kelas IA

BAB III

KABUPATEN LAYAK ANAK

3.1. Pengertian Kabupaten Layak Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten atau kota yang memiliki kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak anak, perlindungan anak, serta memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

3.2. Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak

Tujuan utama dari pembentukan dan penerapan konsep Kabupaten/Kota Layak Anak adalah untuk:

1. Memastikan pemenuhan hak anak secara maksimal.
2. Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
3. Menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.
4. Memberikan akses yang setara bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan hak-hak lainnya.
5. Memberdayakan masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak.

3.3. Indikator Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan indikator tentang Kota Layak Anak (KLA) seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, maka variabel dan sub variabel yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu 24 indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA, diantaranya sebagai berikut:

I. KELEMBAGAAN

1. Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
2. Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
3. Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

II. KLASER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

1. Anak yang diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran
2. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
3. Pelembagaan Partisipasi Anak

III. KLASER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

1. Pencegahan Perkawinan Anak
2. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
4. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara
5. Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik

IV. KLASER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

2. Status Gizi Balita
3. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
4. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
5. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)
6. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

V. KLASSTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

1. Wajib Belajar 12 Tahun
2. Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)
3. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak


VI. KLASSTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

1. Pencegahan dalam Perlindungan Khusus
2. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi
3. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
4. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS
5. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik
6. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi
7. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
8. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)
9. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

VII. PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

1. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan
2. Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan

3.4. Alur Pikir Penyusunan Kabupaten Layak Anak



3.5. Kebijakan dan Stategi dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak

3.5.1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak

Adapun kebijakan kota layak anak kabupaten Cirebon Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 4 di jelaskan sebagai berikut:

1. Dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah, swasta dan lembaga masyarakat melakukan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
2. Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, swasta dan Lembaga Masyarakat memperhatikan hak anak yang berkaitan dengan hak hidup, tumbuh kembang perlindungan dan partisipasi.
3. Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
4. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertanggung jawab pada pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan :
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
- e. Perlindungan khusus anak.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon sebagai Kabupaten Layak Anak, yaitu dengan melakukan internalisasi konsep Kabupaten Layak Anak ke dalam kebijakan dan kelembagaan sebagai dasar bagi pelaksanaan berbagai inisiatif untuk percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon menunjukkan komitmen perwujudan Kabupaten Layak Anak dengan menginternalisasikan konsep Kota Layak Anak ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep Kota Layak Anak, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak pasal 4. Konsep Kota Layak Anak juga tercakup dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.

3.5.2. Strategi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cirebon

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal diidentifikasi dengan baik maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Maka berdasarkan gambaran umum, analisis permasalahan lapangan, dan pemikiran disusunlah Rencana Aksi Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan lima kluster dalam KLA, yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. Strategi Kelembagaan

- a. Penguatan Komitmen Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kabupaten Cirebon. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama yang harmonis antar *stakeholder* guna mewujudkan koordinasi di dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
- b. Penyusunan Rencana Aksi Kecamatan/Kelurahan. Penyusunan rencana Aksi kecamatan/kelurahan dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Kota Layak Anak kemudian mengkaji apa saja yang dibutuhkan untuk kecamatan dan kelurahan.
- c. Mengoptimalkan Pendekatan Kecamatan Percontohan Layak Anak (*Pilot Project*) di seluruh sektor : peningkatan pengetahuan sumber daya manusia, pembagian tugas dan wewenang yang jelas kepada kecamatan, sarana prasarana, anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program pada semua sektor/klaster serta manajemen organisasi yang baik.
- d. Peningkatan Forum Anak di dalam Pembangunan Kabupaten Cirebon. Meningkatkan kapasitas dari forum anak yang tidak hanya dilibatkan dalam momentum- momentum tertentu akan tetapi menjaga keberlanjutan forum anak seperti organisasi pada umumnya yang mempunyai agenda dan

kegiatan rutin.

- e. Merumuskan rencana aksi kecamatan dan kelurahan: Dokumen perencanaan ini untuk membagi spesifikasi tugas pokok fungsi yang merata kepada semua SDM yang terlibat dengan rencana-rencana program dengan indikator dan target yang direncanakan.
- f. Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan dengan pendekatan birokrasi dan pendekatan komunitas di dalam gugus tugas Kota Layak Anak di Kabupaten Cirebon. Pendekatan birokrasi dan komunitas yaitu melibatkan semua unsur dan jajaran tidak hanya dari pemerintah tetapi swasta, masyarakat, dan LSM yang berperan penting untuk keberhasilan Kota Layak Anak di Kabupaten Cirebon.

B. Strategi Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Peningkatan Informasi Anak tentang Hak-hak Anak dan Rasa Cinta Tanah Air. Informasi anak untuk anak-anak akan mendorong kesadaran anak dengan metode dan bahan penyampaian yang sesuai mengerti akan hak-haknya. Dan kegiatan akan pengenalan pancasila dan kebudayaan Indonesia dengan metode belajar dan bermain.
- b. Meningkatkan ketersediaan informasi dan fungsi fasilitas ramah anak: Perlunya pengawasan dan perawatan fasilitas ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan dan dapat memberikan kebebasan anak untuk bermain, berkreasi dan membentuk kepedulian anak-anak terhadap lingkungan.

C. Strategi Klaster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat bagi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak. Mengoptimalkan fungsi lembaga masyarakat yang bergerak di bidang anak dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan sangat dibutuhkan di Kabupaten Cirebon. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan menstimulus naiknya grafik kinerja lembaga masyarakat.
- b. Peningkatan Peran Keluarga di dalam Perlindungan Anak. Peran keluarga dapat dilibatkan dalam sosialisasi seperti jam belajar anak, hak-hak anak di dalam keluarga, dan *workshop* pendidikan anak di dalam keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama serta kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan informasi untuk anak di kecamatan percontohan layak anak (*pilot project*).
- c. Melakukan pendekatan-pendekatan keluarga di dalam pembangunan Kota Layak Anak. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendidikan anak termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana mendidik anak tanpa kekerasan dan bagaimana peran keluarga di dalam pembentukan karakter anak perlu diberikan kepada masyarakat.

D. Strategi klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan dalam bidang kesehatan sehingga tercapainya peningkatan kualitas

hidup manusia dalam bidang kesehatan, maka disusun beberapa strategi operasional, sebagai berikut:

- a. Peningkatan upaya kesehatan Ibu, Bayi, dan balita: kematian Ibu, Bayi, dan Balita.
- b. Peningkatan upaya penanggulangan kerawanan gizi yang ditunjukkan dengan masih banyaknya Ibu, Bayi, dan Balita yang mempunyai status gizi buruk.
- c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik SDM kesehatan dan sarana prasarana pelayanan kesehatan.
- d. Peningkatan akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- e. Peningkatan pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan.
- f. Peningkatan pelaksanaan Promosi (PHBS) dan pemberdayaan masyarakat.
- g. Peningkatan penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit (menular dan non menular).
- h. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja sedini mungkin.

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, muara dari masalah kesehatan di Kabupaten Cirebon yang menjadi tantangan besar adalah soal PHBS yang seharusnya menjadi kesadaran publik yang dapat digerakkan bukan hanya oleh kampanye Pemerintah Kabupaten, melainkan juga oleh komunitas-komunitas di tingkat lokal maupun pihak swasta. PHBS harusnya menjadi gerakan bersama guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon.

E. Strategi Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- a. Penurunan Tingkat Anak Putus Sekolah. Peningkatan pelatihan tenaga pendidik dan mengarahkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) nya untuk kegiatan beasiswa pendidikan serta menjadikan guru dan kepala sekolah sebagai pendamping bagi orangtua dalam pendidikan anak.
- b. Peningkatan Lingkungan Ramah Anak dengan Tata Ruang Kota. Wujud dari program tata ruang ini ialah dengan membangun taman kota (taman pintar) sebagai *pilot project* fasilitas kreatif dan rekreatif untuk anak di Kabupaten Cirebon yang dapat ditempatkan di lingkungan Kecamatan yang jadi *pilot project*.
- c. Penguatan Pendidikan Anak melalui Peran Media Massa. Menyediakan halaman khusus informasi anak pada media massa penting untuk dihadirkan agar anak mempunyai bahan bacaan yang layak. Selain itu untuk menstimulus minat baca media massa dengan kegiatan yang menarik perhatian anak-anak.
- d. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha : Keterlibatan pihak swasta dengan jejaring kerja sama yang terjalin akan memberikan kontribusi melalui sumber daya seperti produk, pengetahuan, pendanaan, kapabilitas yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan hak anak di Kabupaten.

F. Strategi Klaster 5 Perlindungan Khusus

- a. Penurunan Tingkat Pekerja Anak. Kerja sama yang baik antara semua pihak untuk menekan jumlah pekerja anak dapat diwujudkan melalui nota kesepakatan untuk mencegah pekerja anak di Kabupaten Cirebon.
- b. Menurunkan Angka Anak Jalanan di Kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendampingan dan membekali mereka dengan pelatihan keahlian seperti olahraga maupun keterampilan menjahit untuk perempuan ataupun lainnya agar anak-anak ini tidak kembali di kehidupan jalanan.
- c. Peningkatan Fungsi Tempat Perlindungan di Kabupaten. Peningkatan sarana prasarana dan kebutuhan dasar yang ada pada *shelter* agar tercipta kondisi nyaman dan aman.
- d. Pencegahan Anak Remaja dalam Konsumsi NAPZA dan miras. Pencegahan secara dini dan rutin perlu dilakukan untuk menekan jumlah anak remaja dalam mengkonsumsinya demi terwujudnya anak-anak yang sehat baik mental maupun jasmani dengan sosialisasi di sekolah-sekolah serta pelatihan pencegahan bagaimana bertindak jika berada pada lingkungan yang demikian.

3.6. Capaian Penilaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cirebon dari Tahun Ke Tahun

- Tahun 2015 Predikat Pratama
- Tahun 2017 Predikat Pratama
- Tahun 2018 Predikat Pratama
- Tahun 2019 Predikat Pratama
- Tahun 2021 Predikat Pratama
- Tahun 2022 Predikat –
- Tahun 2023 Predikat Pratama
- Tahun 2024 Predikat Madya

3.7. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah

Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah proses untuk mengevaluasi, mengawasi, dan menilai sejauh mana program-program dan kebijakan yang direncanakan dalam RAD tersebut telah dilaksanakan, serta apakah pencapaian-pencapaiannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dan program yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak berjalan dengan efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di wilayah tersebut.

Berikut adalah langkah-langkah dan elemen-elemen penting dalam pemantauan RAD Kabupaten Layak Anak:

1. Perencanaan dan Penyusunan Sistem Pemantauan

- Penetapan Tim Pemantauan: Pembentukan tim pemantauan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan dari pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta unsur masyarakat lainnya yang peduli terhadap hak anak.
- Penyusunan Indikator Pemantauan: Menyusun indikator-indikator yang sesuai dengan kategori-kategori yang ada dalam Rencana Aksi Daerah

(RAD) KLA, yang meliputi: Pendidikan anak, Kesehatan anak, Perlindungan anak, Partisipasi anak, Lingkungan yang ramah anak

- Pembuatan Sistem Pelaporan: Mengembangkan sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh semua pihak terkait untuk menyampaikan hasil-hasil pemantauan dan temuan-temuan terkait pelaksanaan RAD.

2. Pelaksanaan Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara terstruktur dan berkala untuk memastikan semua kebijakan dan program yang ada terlaksana dengan baik. Beberapa kegiatan dalam pelaksanaan pemantauan adalah sebagai berikut:

- Kunjungan Lapangan: Melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk menilai apakah fasilitas publik (seperti taman bermain, fasilitas kesehatan, ruang publik ramah anak) sudah memadai dan aman bagi anak.
- Survei dan Wawancara: Mengumpulkan data melalui survei atau wawancara dengan masyarakat, anak-anak, dan keluarga untuk mendapatkan gambaran mengenai pemenuhan hak-hak anak di daerah tersebut.
- Pengumpulan Data: Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif terkait dengan indikator KLA. Misalnya, data tentang tingkat partisipasi anak dalam kegiatan sosial, angka anak yang mengakses layanan pendidikan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak, dan sebagainya.
- Evaluasi Program dan Kebijakan: Menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan dalam RAD, seperti program pemberdayaan keluarga, pencegahan kekerasan terhadap anak, atau kebijakan pendidikan inklusif.

3. Analisis dan Penilaian Hasil Pemantauan

- Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap hasil pemantauan untuk menilai pencapaian setiap indikator dan mengevaluasi apakah ada kesenjangan atau masalah yang perlu diatasi. Beberapa hal yang dianalisis meliputi:
- Kepatuhan terhadap Rencana Aksi: Apakah semua rencana dan kegiatan dalam RAD KLA telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan sasaran yang ditentukan?
- Pencapaian Sasaran: Apakah tujuan dan target yang ditetapkan dalam RAD untuk masing-masing kategori KLA telah tercapai? Misalnya, apakah jumlah anak yang memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan meningkat?
- Kualitas Program: Apakah program-program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi anak-anak? Misalnya, apakah program perlindungan anak efektif dalam mengurangi kekerasan terhadap anak?

4. Identifikasi Masalah dan Tantangan

Dalam pemantauan RAD KLA, seringkali ditemukan masalah dan tantangan yang menghambat pencapaian tujuan. Identifikasi masalah ini penting untuk segera diperbaiki. Beberapa masalah yang mungkin ditemukan antara lain:

- Keterbatasan Anggaran: Anggaran untuk program-program KLA yang tidak mencukupi dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi yang Lemah: Kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

- Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat: Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan pentingnya Kabupaten Layak Anak dapat mengurangi keberhasilan program.
- Keterbatasan Infrastruktur: Adanya fasilitas publik yang belum ramah anak, atau akses yang kurang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak.

5. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis, tim pemantauan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan tindak lanjut. Rekomendasi ini dapat meliputi:

- Perbaikan Program: Memperbaiki program yang belum berjalan dengan efektif, misalnya dengan menyesuaikan metode atau memperluas cakupan program.
- Peningkatan Anggaran: Mengusulkan alokasi anggaran tambahan untuk program KLA agar lebih optimal dalam implementasinya.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas terkait, seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan aparat yang menangani perlindungan anak.
- Peningkatan Koordinasi Antar Instansi: Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam implementasi RAD KLA.

6. Pelaporan dan Penyebarluasan Hasil Pemantauan

Setelah hasil pemantauan dianalisis dan rekomendasi disusun, hasil tersebut harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait, seperti:

- Pemerintah Daerah: Agar dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan temuan pemantauan.
- Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat: Agar masyarakat mengetahui perkembangan dan hasil pelaksanaan RAD KLA serta dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan tersebut.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA): Untuk mendapatkan pengakuan atau evaluasi lebih lanjut terkait status Kabupaten/Kota Layak Anak.

7. Penyempurnaan dan Penguatan Program

- Pemantauan yang terus menerus memungkinkan daerah untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Layak Anak. Hasil pemantauan yang menunjukkan adanya kekurangan atau kelemahan akan menjadi dasar bagi penyempurnaan dan penguatan kebijakan atau program yang ada.
- Dengan proses pemantauan yang berkelanjutan dan berdasarkan data yang akurat, RAD KLA dapat terus ditingkatkan, sehingga Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia dapat terwujud secara lebih efektif, memberi dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan anak-anak.

			Tersedia Peraturan / kebijakan terkait fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISARPUS	
			Tersedia Peraturan / kebijakan terkait Partisipasi Anak	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DPPKBP3A	
			Tersedia Peraturan / kebijakan terkait perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DPPKBP3A	
			Tersedia Peraturan / kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak	Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DPPKBP3A	
			tersedia Peraturan / kebijakan terkait lembaga konsultasi keluarga (PUSPAGA,LK3, BKB, PPKS)	Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DPPKBP3A, DINSOS	
			tersedia Peraturan / kebijakan terkait lembaga pengasuhan alternatif terstandardisasi	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DPPKBP3A, DINSOS	

			Tersedia Peraturan/ kebijakan terkait fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak	Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINKES	
			Tersedia Peraturan/ kebijakan terkait rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak	Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DPUTR	
			Tersedia Peraturan/ kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok	Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINKES, BAPPELITBANG DA	
			Tersedia Peraturan/ kebijakan terkait Wajib Belajar 12 Tahun dan penangnanan Anak Tidak Sekolah (ATS)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISDIK	
			Tersedia Peraturan/ kebijakan terkait Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISDIK, KCD WIL. X JABAR, DPPKBP3A	
			tersedia Peraturan/ kebijakan terkait fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan kreatifif yang ramah anak	Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISBUDPAR, DISPORA	

[illegible]

[illegible]

		bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak (BTPA)																
		Menyediakan anggaran untuk pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS	Jumlah anggaran untuk pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS	Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINKES, KOMISI PENANGGULAN GAN AIDS, BNN					
		Menyediakan anggaran untuk pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	Jumlah anggaran untuk pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BPBD					
		Menyediakan anggaran untuk pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah anggaran untuk pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS					

[illegible]

3.	Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan untuk mendukung Kelembagaan KLA	Jumlah Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha yang terlibat	Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha	
		keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan, untuk mendukung Klaster I KLA	Jumlah Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha yang terlibat	Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha	
		Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan, untuk mendukung Klaster II KLA	Jumlah Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha yang terlibat	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha	

		keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan, untuk mendukung Klaster III KLA	Jumlah Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha yang terlibat	Dokumen	20 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha	
		keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan, untuk mendukung Klaster IV KLA	Jumlah Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha yang terlibat	Dokumen	16 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha	
		keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan, untuk mendukung Klaster V KLA	Jumlah Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha yang terlibat	Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha	

	Fasilitasi anak yang mendapatkan Akte Kelahiran	Percentase anak yang mendapatkan Akta Kelahiran	Percentase	94,65%	95%	95.26%	95.50%	95.75%	96%	DISDUKCAPIL	
	Fasilitasi Anak yang mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA)	Percentase anak yang mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA)	Percentase	27,83%	75%	80%	90%	95%	100%	DISDUKCAPIL	Tapak Jalak (Program Terpadu Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran juga Akta Kematian)
	Mekanisme Peningkatan registrasi kelahiran, akta kelahiran dan KIA bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) (UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 59)	Tersedianya Mekanisme Peningkatan registrasi kelahiran, akte kelahiran dan KIA	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISDUKCAPIL	Tapak Jalak (Program Terpadu Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran juga Akta Kematian)
	SDM Pelayanan registrasi kelahiran, akte kelahiran dan KIA yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah SDM yang terlatih KHA	Orang	5 Orang	10 Orang	20 Orang	30 Orang	40 Orang	50 Orang	DISDUKCAPIL	Tapak Jalak (Program Terpadu Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran juga Akta Kematian)

	Kemitraan antar PD dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Kolaborasi PD percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	DISDUKCAPIL, DINAS PENDIDIKAN, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA	Genjing Paduka (Gerakan Jaringan pemanfaatan Jaringan Kependudukan)
	Inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran dan KIA	Jumlah Inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran dan KIA	Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	DISDUKCAPIL, DINAS PENDIDIKAN, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA	Tapak Jalak (Program Terpadu Administrasi Kependudukan an Akta Kelahiran juga Akta Kematian) / Dakocan (Dokumen Administrasi Kependudukan KIA Bocah Kab.Cirebon)
5.	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Meningkatkan Jumlah Lembaga Layanan Informasi Layak Anak (ILA)	Informasi Layak Anak (ILA)	303 Informasi Layak Anak (ILA)	350 ILA	500 ILA	600 ILA	700 ILA	800 ILA	DISARPUS, DLH, DINAS PENDIDIKAN, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA, KOMUNITAS	
	Pengajuan Lembaga layanan informasi anak yang terstandarisa	Jumlah Informasi Layak Anak (ILA) yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	10 Dokumen	DISARPUS, DLH, DINAS PENDIDIKAN, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA, KOMUNITAS	

	layak anak (termasuk di dalamnya sortir penyediaan buku anak, peletakan posisi rak buku anak-anak serta kerjasama dengan Diskominfo memblokir tautan	penyediaan buku anak, peletakan posisi rak buku anak-anak serta kerjasama dengan Diskominfo memblokir tautan									
	Terlatihnya SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah SDM yang terlatih KHA	Orang	8 Orang	20 Orang	40 Orang	60 Orang	80 Orang	100 Orang	DISARPUS, DLH, DINAS PENDIDIKAN, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA, KOMUNITAS	
	Terlatihnya SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/ atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak	Jumlah SDM yang terlatih KHA	Orang	6 Orang	10 Orang	20 Orang	30 Orang	40 Orang	50 Orang	DISARPUS, DLH, DINAS PENDIDIKAN, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA, KOMUNITAS	
	Kegiatan kemitraan antar PD dalam penyediaan	Kegiatan PD dalam penyediaan layanan fasilitasi informasi layak anak Termasuk penyediaan layanan	Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	7 Kegiatan	DISARPUS, DLH, DINAS PENDIDIKAN, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA,	

	layanan fasilitas informasi layak anak? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan, dll.	ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan, dll.							KOMUNITAS, LPKA, LPKS, LKSA, PANTI ASUHAN		
	Tersedianya inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak	Jumlah inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak	Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	DISARPUS, DLH, DINAS PENDIDIKAN, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, KOMUNITAS, LPKA, LPKS, LKSA, PANTI ASUHAN	
6.	Pelembagaan Partisipasi Anak Tersedia SK Forum Anak tingkat Kabupaten/ Kota dan apakah ada program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/ kelompok anak (pelatihan/ bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lain-lain)	Dokumen SK Forum Anak serta Program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/ kelompok anak (pelatihan/ bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lain-lain) dalam rangka menguatkan perannya sebagai Pelopor dan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) yang dilakukan oleh	Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	Forum Anak dan PD	

	dalam rangka menguatkan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAP) yang dilakukan oleh pendamping (perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	pendamping (perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak								
	Pelibatan Forum Anak/ kelompok anak sudah dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Dokumen Pelibatan Forum Anak/ kelompok anak sudah dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1 Dokumen	20 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen	60 Dokumen	70 Dokumen	Forum Anak Kab,Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dan PD
	Kegiatan Partisipasi Forum Anak/ kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah Partisipasi Forum Anak/ kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Dokumen	15 Dokumen	20 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen	60 Dokumen	70 Dokumen	Forum Anak Kab,Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dan PD

	SDM Forum Anak/ kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak	Jumlah SDM Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak	Orang	25 Orang	30 Orang	40 Orang	50 Orang	60 Orang	70 Orang	Forum Anak Kab,Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dan PD	
	Kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi Forum Anak/ kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/ atau Media	Dokumen Kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/ atau Media	Dokumen	11 Dokumen	20 Dokumen	25 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen	Forum Anak Kab,Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dan PD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/ atau Media	
	Tersedianya Mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan	Dokumen Mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan Forum Anak	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Forum Anak Kab,Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dan PD	

	dan perlindungan anak) dan Forum Anak										
	Tersedianya inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/ kelompok anak	Jumlah Inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/ kelompok anak	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	Forum Anak Kab, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dan PD	
III. KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF											
	Tersedianya pencatatan data terkait perkawinan anak, Sebutkan pula penyebab- penyebab perkawinan anak dan datanya	Data pencatatan data terkait perkawinan anak	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Pengadilan Agama, Kemenag	
7.	Pencegahan Perkawinan Anak										
	Kegiatan dalam pencegahan dan	Kegiatan dalam pencegahan dan penanganan	Lembaga	12 Lembaga	20 Lembaga	25 Lembaga	30 Lembaga	40 Lembaga	50 Lembaga	Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak	

	penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral	perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral									
	Tersedianya lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah	Jumlah lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah								DPPKBP3A, Dinsos, Kemenag, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah	
8.	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga		Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	8 Lembaga	9 Lembaga		
	Tersedianya layanan yang disediakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga	Jumlah layanan yang disediakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina	Keluarga yang mendapatkan layanan	1.427	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	DPPKBP3A, Dinsos, Kemenag, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	

	Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah dan serta jumlah keluarga yang mendapatkan layanan	Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah dan serta jumlah keluarga yang mendapatkan layanan							Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah	
	Tersedianya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/ (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/ (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah sesuai standar dan aktif menjalankan fungsinya	Lembaga	3 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	DPPKBP3A, Dinas, Kemenag, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah	

	sesuai standar dan aktif menjalankan fungsinya										
	Tersedianya promosi dan publikasi pada lembaga layanan keluarga (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah) yang dilakukan secara masif di masyarakat	Jumlah promosi dan publikasi pada lembaga layanan keluarga (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah) yang dilakukan secara masif di masyarakat	Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	DPPKBP3A, Dinsos, Kemenag, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah	

	Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) pemberi layanan (tenaga konselor/ konsultasi/ penyuluh dan tenaga administrasi) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/ LK3, Bina Keluarga Balita/ BKB, Bina Keluarga Remaja/ BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah sudah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah sumber daya manusia (SDM) pemberi layanan (tenaga konselor/ konsultasi/ penyuluh dan tenaga administrasi) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/ LK3, Bina Keluarga Balita/ BKB, Bina Keluarga Remaja/ BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah sudah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)								DPPKBP3A, Dinsos, Kemenag, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/ LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah	
	Kegiatan kemitraan lembaga layanan keluarga yang dilakukan	Jumlah Kegiatan kemitraan lembaga layanan keluarga yang dilakukan Pusat Pembelajaran	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DPPKBP3A, Dinsos,	

	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah dengan perangkat daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya	Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah dengan perangkat daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya						Kemenag, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah			
	Tersedianya program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga	Jumlah program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DPPKBP3A, Dinsos, Kemenag, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB),	

	Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah	Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah							Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah	
9.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Tersedianya gugus tugas PAUD HI	Jumlah Gugus Tugas PAUD HI	Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	DISDIK
	Tertlatihnya sumber daya manusia (SDM) Pos PAUD-HI dalam Konvensi Hak Anak (KHA)? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih KHA	Jumlah SDM yang terlatih sumber daya manusia (SDM) Pos PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih KHA	Orang	146 Orang	200 Orang	300 Orang	400 Orang	500 Orang	500 Orang	DISDIK, DPPKBP3A

	Kegiatan kemitraan antara Pos PAUD-HI dengan perangkat daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI	Jumlah Kegiatan kemitraan antara Pos PAUD-HI dengan perangkat daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI	Lembaga	11 lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	Gugus Tugas PAUD HI	
	Tersedianya program inovasi pengembangan PAUD-HI	Jumlah program inovasi pengembangan PAUD-HI	Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	Gugus Tugas PAUD HI	
10.	Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara	Tersedianya lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/ pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA) /Taman Anak Sejahtera	jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/ pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)	Lembaga	142 Lembaga	200 Lembaga	300 Lembaga	400 Lembaga	500 Lembaga	600 Lembaga	DINSOS, KEMENAG, DISDIK

	(TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)										
	Tersedianya lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/ pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) yang sesuai standar/terakreditasi	Jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) yang sesuai standar/terakreditasi	Lembaga	859 Lembaga	900 Lembaga	1000 Lembaga	1100 Lembaga	1200 Lembaga	1300 Lembaga	DINSOS, KEMENAG, DISDIK	

		Terseadinya Mekanisme dukungan sistem adopsi anak	Dokumen Mekanisme dukungan sistem adopsi anak	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS	
		Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) pelayanan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pe ngasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA) /Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) dilatih konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah sumber daya manusia (SDM) pelayanan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Orang	12 Orang	50 Orang	100 Oang	150 Orang	200 Orang	250 Orang	DINSOS, KEMENAG, DPPKBP3A	

		Kegiatan kemitraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/ pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) dengan perangkat daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya																	
		Jumlah kemitraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/ pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) dengan perangkat daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya	Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	8 Lembaga		DINSOS, KEMENAG								
	Tersedianya program inovasi penyelenggaraan lembaga	Jumlah program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan	Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen		DINSOS, KEMENAG, DPPKBP3A								

		pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/ pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/ Taman Asuh Ceria (TARA))	alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/ pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/ Taman Asuh Ceria (TARA))								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.	Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik	Tersedianya Ruang Bermain Anak (RBA) yang dikelola oleh lembaga pengelola (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, DLH, Dinkes, DPUTR, Dishub, dan lain-lain)	Jumlah Ruang Bermain Anak (RBA) yang dikelola oleh lembaga pengelola (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, DLH, Dinkes, DPUTR, Dishub, dan lain-lain)	RBRA	25 RBRA	30 RBRA	35 RBRA	40 RBRA	45 RBRA	50 RBRA	DPPKBP3A, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, DLH, Dinkes, DPUTR, Dishub, dan lain-lain	
	Tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang sesuai standar	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang sesuai standar	RBRA Terstandarisasi	0 RBRA	1 RBRA	2 RBRA	3 RBRA	4 RBRA	5 RBRA	DPPKBP3A, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, DLH, Dinkes, DPUTR, Dishub, dan lain-lain		

		Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) pengelola RBRA dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola RBRA dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Orang	0 Orang	1 Orang	2 Orang	3 Orang	4 Orang	5 Orang	DPPKBP3A, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, DLH, Dinkes, DPUTR, Dishub, dan lain-lain	
		Tersedianya program inovasi pengembangan RBRA	Jumlah program inovasi pengembangan RBRA	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DPPKBP3A, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, DLH, Dinkes, DPUTR, Dishub, dan lain-lain	
		Tersedianya Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah	Jumlah Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah	Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	DPPKBP3A, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, DLH, Dinkes, DPUTR, Dishub, dan lain-lain	

	cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan, Lampirkan data cakupan imunisasi pada tahun yang dievaluasi	Percentage Imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi	Percentage	95.63%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes	
	Jumlah Kematian Bayi pada tahun dilaksanakan evaluasi	Kematian Bayi pada tahun dilaksanakan evaluasi	AKB	158	?	?	?	?	?	Dinkes	
	Jumlah Kematian Ibu	Kematian Ibu pada tahun dilaksanakan evaluasi	AKI	34	?	?	?	?	?	Dinkes	
	adanya kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD)	kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan/atau masyarakat dalam mencegah AKB dan AKI	Lembaga	9 Lembaga	10 Lembaga	11 Lembaga	12 Lembaga	13 Lembaga	14 Lembaga	Dinkes	

	dan/atau masyarakat dalam mencegah AKB dan AKI										
	Tersedianya program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI	program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI	Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	14 Dokumen	Dinkes	
13. Balita	Upaya Menurunkan anak balita dengan masalah gizi kurang (underweight)	persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (underweight)	Persentase	8.5%	6%	5%	4%	3%	2%	Dinkes	
	Upaya menurunkan anak balita dengan masalah gizi lebih	Persentase anak balita dengan masalah gizi lebih	Persentase	6.1%	5%	4%	3%	2%	1%	Dinkes	
	Upaya menurunkan stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun	Persentase stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun	Persentase	7.3%	6%	5%	4%	3%	2%	Dinkes	

		Tersedianya tim untuk penanganan masalah gizi	ada tim untuk penanganan masalah gizi	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dinkes	
	Kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi	Dokumen Kegiatan Kemitraan antar Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinkes	
	Tersedianya program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi	Dokumen program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dinkes	
14.	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBIA) Usia di Bawah 2 Tahun	Upaya yang telah dilakukan bayi untuk meningkatkan ASI Eksklusif untuk bayi berusia kurang dari 6 bulan	Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Persentase	75.51%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	Dinkes	

	upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan IMD	Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir	Percentase	82.60%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinkes	
	upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan cakupan MP-ASI dini	Persentase bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini	Percentase	82.60%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinkes	
	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI	Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI	Percentase	65.57%	70%	75%	80%	85%	90%	Dinkes	
	Tersedianya Fasilitas perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI	Persentase fasilitas perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI	Percentase	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Dinkes	
	Tersedianya Fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI	Persentase fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI	Percentase	85%	90%	95%	100%	100%	100%	Dinkes	
	Terlatihnya Konselor ASI se-kabupaten/ kota	Jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota	Orang	58 Orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang	75 Orang	83 Orang	Dinkes	

	Tertlatihnya Kader /Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota	Orang	35 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	Dinkes	
	Kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan Pemberian Makanan Bayi Anak usia di bawah 2 tahun	Jumlah kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan Pemberian Makanan Bayi Anak usia di bawah 2 tahun	Lembaga	7 Lembaga	8 Lembaga	9 Lembaga	10 Lembaga	11 Lembaga	12 Lembaga	Dinkes	
	Tersedianya program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun	Jumlah program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun	Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	Dinkes	
15.	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Tersedianya Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki SK dari kepala	Persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki SK dari kepala daerah/kepala PD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes	

	daerah/ kepala PD											
	Adanya monitoring dan evaluasi PRAP telah melibatkan dinas/ lembaga terkait	Kegiatan monitoring dan evaluasi PRAP telah melibatkan dinas/ lembaga terkait	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	Dinkes		
	Tersedianya PRAP yang telah terstandarisasi/ terakreditasi dan jumlah PRAP yang telah melakukan penilaian mandiri	Jumlah PRAP yang telah terstandarisasi/ terakreditasi dan jumlah PRAP yang telah melakukan penilaian mandiri	PRAP	60 Puskesmas	60 Puskesmas	60 Puskesmas	60 Puskesmas	60 Puskesmas	60 Puskesmas	Dinkes		
	Tertatibnya SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak	Jumlah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Pelayanan Ramah Anak	Orang	4 Orang	10 Orang	20 Orang	30 Orang	40 Orang	60 Orang	Dinkes		

	Kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak	Jumlah Kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan /atau masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak	Lembaga	2 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	Dinkes	
	Tersedianya program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Jumlah program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	Dinkes	
16.	Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)	Tersedianya akses air minum layak dari PDAM/ sejenisnya bagi rumah tangga	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	DPUTR, Dinkes	
	upaya untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga	Dokumen akses penyediaan air minum layak di rumah tangga	Dokumen	17 Dokumen	18 Dokumen	19 Dokumen	20 Dokumen	21 Dokumen	22 Dokumen	DPUTR, Dinkes	

[illegible]

	Kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga	Jumlah kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan/atau masyarakat dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DPUTR, Dinkes	
	Tersedianya program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga	Dokumen program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DPUTR, Dinkes	
17.	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor	Tersedianya peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah disosialisasikan kepada masyarakat	Dokumen peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah disosialisasikan kepada masyarakat	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	BAG. HUKUM, BAPPELITBANGDA	

	(IPS) Rokok																			
		Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok telah mengatur terkait sanksi bagi yang melakukan pelanggaran Perda	Dokumen Peraturan Kawasan Tanpa Rokok telah mengatur terkait sanksi bagi yang melakukan pelanggaran Perda	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	BAG. HUKUM, BAPPELITBANGDA							
		Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan	Dokumen Peraturan dan Data Dukung Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes							
		Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Pendidikan	Dokumen Peraturan dan Data Dukung Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Pendidikan	Persentase	81%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	Dinkes							
		Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas umum	Dokumen Peraturan dan Data Dukung Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas umum	Persentase	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	Dinkes							

[illegible]

		Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun										
19.	Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)	Pemda sudah membentuk Fasilitas Daerah SRA (Satuan Pendidikan Ramah Anak)	Jumlah Fasilitas Daerah SRA (Satuan Pendidikan Ramah Anak)	Orang	0 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	DISDIK, KEMENAG	
		Tersedianya SRA untuk TK/RA sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA	Persentase SRA untuk TK/RA sederajat yang telah di-SK-kan	Persentase	62%	70%	80%	90%	95%	100%	DISDIK, KEMENAG	
		Tersedianya SRA untuk SD/MI sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA	Persentase SRA untuk SD/MI sederajat yang telah di-SK-kan	Persentase	7%	40%	60%	80%	90%	100%	DISDIK, KEMENAG	

		Tersedianya SRA untuk SMP/MTS sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA	Persentase SRA untuk SMP/MTS sederajat yang telah di- SK-kan	Persentase	37%	40%	60%	80%	90%	100%	DISDIK, KEMENAG	
		Tersedianya SRA untuk SMA/MA/SMK sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA	Persentase SRA untuk SMA/MA/SMK sederajat yang telah di-SK-kan	Persentase	23%	40%	60%	80%	90%	100%	KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	
		Tersedianya SRA untuk SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA	Persentase SRA untuk SLB sederajat yang telah di-SK-kan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KCD WIL. X Prov. Jabar	

	Tersedianya SRA yang terstandarisasi dan/atau SRA yang telah melakukan evaluasi mandiri didampingi OPD terkait	Persentase SRA yang terstandarisasi	Persentase	23%	30%	50%	70%	80%	90%	DISDIK, KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	
	Terlatihnya SDM Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak dan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak	Jumlah SDM Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak dan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak	Orang	1.353	2.000	3.000	5.000	4.000	5.000	DISDIK, KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	
	Melakukan kegiatan kampanye terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan	Dokumen kegiatan kampanye terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa di Satuan Pendidikan Ramah Anak	Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	DISDIK, KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	

	dengan melibatkan siswa di Satuan Pendidikan Ramah Anak										
	Kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengembangan SRA	Dokumen kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengembangan SRA	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DISDIK, KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	
	Tersedianya SOP dan atau mekanisme pengaduan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ramah anak yang melibatkan jejaring	Dokumen SOP dan atau mekanisme pengaduan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ramah anak yang melibatkan jejaring	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DPPKBP3A, DISDIK, KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	
	Adanya peran dari PD/Lembaga pemerhati anak yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA	Dokumen Kegiatan dari PD/Lembaga pemerhati anak yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DPPKBP3A, DISDIK, KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	

		Program inovasi pengembangan SRA	Jumlah Dokumen program inovasi pengembangan SRA	Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	DISDIK, KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	
	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Menyediakan Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya)	Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya)	Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	DPPKBP3A, DISBUDPAR, DISDIK, KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	
20.		Menyediakan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)	Jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)	Dokumen	1 Dokumen	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen	KEMENAG, DPPKBP3A	
		Adanya Lembaga melakukan pengawasan terhadap	Jumlah Lembaga melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DPPKBP3A, DISBUDPAR, DISDIK, KEMENAG,	

		kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA	rekreatif bagi anak melalui PKA							KCD WIL. X Prov. Jabar		
		Terlatihnya SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA	Jumlah SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA	Orang	9	20	30	40	50	60	DPPKBP3A, DISBUDPAR, DISDIK, KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	
		Dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA	Jumlah dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DPPKBP3A, DISBUDPAR, DISDIK, KEMENAG, KCD WIL. X Prov. Jabar	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Dokumen Program/ Kegiatan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS	
			Dokumen Program/ Kegiatan Anak dengan HIV/AIDS	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	KPA, DINKES	
			Dokumen Program/ Kegiatan Anak penyandang disabilitas	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS	
	Melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak dengan melibatkan PD dan melakukan peran	Dokumen Kegiatan Koordinasi Perlindungan Khusus Anak terkait Pencegahan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepolisian RI, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V)	

			Dokumen Kegiatan Koordinasi Perlindungan Khusus Anak terkait Penanganan/Layanan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V)	
			Dokumen Kegiatan Koordinasi Perlindungan Khusus Anak terkait Penanganan: Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polresta, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V)	
		Tersedianya Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola pemerintah	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, Jenis Layanan, Dasar Hukum dan SOP	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DPPKBP3A, Unit PPA Polresta Cirebon, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinsos	

		Jumlah Dokumen Inovasi untuk pencegahan dan penanganan Anak dengan HIV/AIDS	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	KPA, DINKES	
		Jumlah Dokumen Inovasi untuk pencegahan dan penanganan Anak penyandang disabilitas	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS	
	Pendampingan Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola Pemerintah Daerah terstandardisasi	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola Pemerintah Daerah terstandardisasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, DPPKBP3A, BPBD, POLRESTA CIREBON, FORUM ANAK, PKBI	
	Pendampingan Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola Masyarakat terstandardisasi	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola Masyarakat terstandardisasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	WCC MAWAR BALQIS, BANATI, KPAID, LKSA	
	Terlatihnya SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiatre, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum,	Jumlah SDM yang terlatih (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiatre, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan	Orang	100	200	300	400	500	600	DPPKBP3A, DISDIK, POLRESTA CIREBON, DINSOS	

	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak	Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak								
21B	Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	Fasilitasi anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan	Jumlah anak yang melaporkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DPPKBP3A, DINSOS, POLRESTA CIREBON

		Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS	
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS	
	Kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	PD	3	4	5	6	7	8	DPPKBP3A, DINSOS, DINKES, POLRESTA CIREBON, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI
21C	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Memfasilitasi pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINKES, DISNAKER	

		Jumlah anak yang mendapatkan layanan pendidikan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISDIK, DISNAKER	
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, DPPKBPA, DISNAKER	
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DPPKBPA, DISNAKER	
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, DISNAKER	
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISNAKER, DINSOS	
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISNAKER, DINSOS	

	Membuat SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	Dokumen SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISNAKER, Balai Rehsos Bina Mandiri Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	
	Melakukan koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak	Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam Pengawasan terhadap pekerja anak	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISNAKER, Balai Rehsos Bina Mandiri Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	
	Melakukan sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA	Dokumen sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DISNAKER, Balai Rehsos Bina Mandiri Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	
	Melakukan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan penggahan dan penarikan pekerja anak	PD	9	10	11	12	13	14	DINSOS, P2TP2A, PUSPAGA, DISDIK, KEMENAG, DISNAKER,	

		pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak								BAPAS, DPPKBP3A, BP2MI		
22A.	Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV mendapatkan layanan	Jumlah anak yang melaporkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BNN, KPA, DINKES	
			Jumlah anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BNN, KPA, DINKES	
			Jumlah anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BNN, KPA, DINKES	
			Jumlah anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BNN, KPA, DINKES	
			Jumlah anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BNN, KPA, DINKES	

			Jumlah anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BNN, KPA, DINKES	
			Jumlah anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BNN, KPA, DINKES	
			Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BNN, KPA, DINKES	
			Jumlah anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BNN, KPA, DINKES	
22B . Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak	Jumlah Form pendataan	Fasilitas	25	30	50	60	70	80	BPBD		

			Dokumen mekanisme koordinasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BPBD	
			Jumlah kelompok relawan peduli anak	Relawan	?	?	?	?	?	?	BPBD	
			Jumlah Shelter yang aman	Tenda	3 Tenda	10 Tenda	20 Tenda	30 Tenda	40 Tenda	50 Tenda	BPBD	
			Jumlah Tenda yang melindungi anak/pos ramah perempuan dan anak	Tenda	3 Tenda	10 Tenda	20 Tenda	30 Tenda	40 Tenda	50 Tenda	BPBD	
			Jumlah Toilet yang aman/ sesuai usia anak	Toilet	4 Toilet	10 Toilet	15 Toilet	20 Toilet	25 Toilet	30 Toilet	BPBD	
			Jumlah Makanan yang sesuai usia anak	KIT	50 KIT	100 KIT	150 KIT	200 KIT	250 KIT	300 KIT	BPBD	

	Menyediakan Jaluar Evakuasi Ramah Anak	Jumlah Jalur / Rambu Evakuasi Ramah Anak	Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	BPPD	
	Kegiatan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik	Dokumen Kegiatan yang telah dilakukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BPPD dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	
23A.	Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi	Jumlah lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	DINSOS	
	Pemerintah Daerah menyediakan Kontribusi bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua / pendamping/	Jumlah kontribusi yang diberikan meliputi Pendataan dan pemutakhiran data, Sosialisasi, Pelatihan orang tua anak disabilitas, Bantuan keuangan, Pelatihan masyarakat / aktivis di	Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	DINSOS	

	pengasuh pengganti	lingkungan keberadaan anak disabilitas, Bantuan peralatan / sarana prasarana									
	Menyediakan sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah Sarana dan prasarana publik Ramah bagi Anak Disabilitas, seperti : Transportasi, Fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah, fasilitas dan desain bangunan sekolah, fasilitas dan desain bangunan publik, Sarana dan prasarana pariwisata	Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	14 Dokumen	15 Dokumen	Gugus Tugas KLA	
	Memberikan kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas	Melibatkan dalam Kegiatan Forum Anak, Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas, Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi, Pelibatan dalam kegiatan kreativitas, dll	Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	DINSOS	
	pemerintah daerah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk	Terpenuhinya hak dalam pencatatan kelahiran dan identitas, akses pendidikan, jaminan kesehatan,	Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	DINSOS, DISDIK, KCD PENDIDIKAN WIL.X Prov Jabar,	

	anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya	Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa, Ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orangtua								DINKES, DISBUDPAR	
	Facilitasi program /kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang	Jumlah Kegiatan program /kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang									
23B .	Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DINSOS		
	Menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang	Jumlah Dokumen pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	DINSOS, DPPKBP3A	

24A.	Penyelesaia n Kasus Anak yang Berhadapa n dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)	Melakukan Pendataan jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan	jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BAPAS, POLRESTA CIREBON, POLRES CIREBON KOTA	
		Melakukan Pendataan jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan	jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BAPAS, POLRESTA CIREBON, POLRES CIREBON KOTA, KEJAKSAAN	
		Melakukan Pendataan jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi pada pemeriksaan perkara Anak di sidang pengadilan	jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi pada pemeriksaan perkara Anak di sidang pengadilan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BAPAS, POLRESTA CIREBON, POLRES CIREBON KOTA, PENGADILAN NEGERI	
		Menyediakan Ruangan Diversi bagi Anak yang Berhadapan	Ruang Diversi pada Proses Penyidikan, Proses Penuntutan, Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, POLRESTA CIREBON,	

	dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)	serta menempatkan anak pada LPKS/ LPAS pada Proses Anak menjalani Pidana							POLRES CIREBON KOTA, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI	
	Melakukan Pendataan jumlah kasus ABH pasca kesepakatan diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial	jumlah anak yg memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari total jumlah anak yang menerima penetapan pengadilan hasil kesepakatan diversi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, BAPAS, PENGADILAN NEGERI	
	Melakukan Pendataan jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum	jumlah anak yang mendapat bantuan hukum dari total jumlah anak yang diproses	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DINSOS, DPPKBP3A	
24B	Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terparadikalisme dan korban jaringan terorisme	Jumlah mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terparadikalisme dan korban jaringan terorisme / Kegiatan pencegahan dan penanganan anak yang terparadikalisme dan korban jaringan terorisme	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BAKESBANGPOL	

	Meningkatkan kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%	Persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%	Persentase	94.65 Persen	95 Persen	95.29 Persen	95.50 Persen	95,70 Persen	96 Persen	DISDUKCAPIL	Tapak Jalak (Program Terpadu Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran juga Akta Kematian) / Dakocan (Dokumen AdministrasiKe pendudukn KIA Bocah Kab Cirebon)
	Melakukan Pencegahan perkawinan pada usia anak di Kecamatan	Persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak	Persentase	9.57 Persen	5 Persen	3 Persen	2 Persen	1 Persen	0 Persen	KEMENAG, PENGADILAN AGAMA, DPPKBP3A	
	Melakukan kegiatan menurunkan kasus anak dengan gizi buruk	Persentase kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk	Persentase	2.5 Persen	2 Persen	1 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	DINKES	
	Melakukan kegiatan menurunkan kasus anak dengan gizi kurang	Persentase kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang	Persentase	100 Persen	80 Persen	90 Persen	60 Persen	30 Persen	0 Persen	DINKES	
	Melakukan kegiatan menurunkan kasus anak dengan gizi lebih	Persentase kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih	Persentase	61 Persen	50 Persen	40 Persen	30 Persen	20 Persen	10 Persen	DINKES	

		Melakukan kegiatan Menurunkan kasus anak dengan stunting	persentase kecamatan yang memiliki kasus anak dengan stunting	Persentase	100 Persen	80 Persen	90 Persen	60 Persen	30 Persen	0 Persen	DINKES, DPPKBP3A	
		Menyediakan hak anak untuk mendapat pendidikan formal/ non-formal	persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/ non-formal	Persentase	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DISDIK	
		Menyediakan ruang baca anak/layanan informasi layak anak (LLA), termasuk ketersediaan di ruang publik	persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (LLA), termasuk ketersediaan di ruang publik	Persentase	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DISARPLUS	
		Menyediakan unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik	persentase kecamatan yang memiliki unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik	Persentase	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DPPKBP3A, DINSOS	
		Menyediakan kawasan Tanpa Rokok	persentase kecamatan yang memiliki kawasan Tanpa Rokok	Persentase	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN	

		Menyediakan ruang/taman bermain bagi anak	persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak	Persentase	18 Persen	30 Persen	50 Persen	70 Persen	90 Persen	100 Persen	DLH, KECAMATAN	
		Membuat profil anak kecamatan yang terpilih menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana	persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilih menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana	Persentase	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	KECAMATAN	
26.	Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan	Fasilitas Pembentukan Desa/ Kelurahan Layak Anak	Jumlah Desa/ kelurahan Layak Anak	Desa/ Kelurahan	30 Persen	40 Persen	60 Persen	80 Persen	90 Persen	100 Persen	DPPKBP3A, Desa/ Kelurahan	
		Tersedianya peraturan desa/ kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan	persentase desa/ kelurahan yang memiliki peraturan desa/ kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Desa/ Kelurahan	2 Desa/ Kelurahan	20 Desa/ Kelurahan	100 Desa/ Kelurahan	200 Desa/ Kelurahan	200 Desa/ Kelurahan	242 Desa/ Kelurahan	DMPD, Desa/ Kelurahan	

	desa/ kelurahan yang tidak ada perkawinan anak	persentase desa/ kelurahan yang tidak ada perkawinan anak	Persentase	98.58 Persen	99 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DPPKBP3A, Desa/ Kelurahan, KEMENAG, PENGADILAN AGAMA	
	Melakukan kegiatan menurunkan kasus anak dengan gizi buruk	persentase desa/ kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk	Persentase	39 Persen	30 Persen	25 Persen	20 Persen	10 Persen	0 Persen	Desa/ Kelurahan, DINKES		
	Melakukan kegiatan menurunkan kasus anak dengan gizi kurang	persentase desa/ kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang	Persentase	1.65 Persen	1 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	Desa/ Kelurahan, DINKES		
	Melakukan kegiatan menurunkan kasus anak dengan gizi lebih	persentase desa/ kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih	Persentase	3.77 Persen	3 Persen	2 Persen	1 Persen	0 Persen	0 Persen	Desa/ Kelurahan, DINKES		
	Melakukan kegiatan menurunkan kasus anak dengan stunting	persentase desa/ kelurahan yang memiliki kasus anak dengan stunting	Persentase	11.48 Persen	10 Persen	7 Persen	5 Persen	3 Persen	0 Persen	Desa/ Kelurahan, DINKES		
	Terpenuhinya Hak Anak mendapat pendidikan formal/ non-formal	persentase desa/ kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/ non-formal	Persentase	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Desa/ Kelurahan, DISDIK		

	Menyediakan ruang baca anak/layanan informasi layak anak (LLA), termasuk ketersediaan di ruang publik	persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (LLA), termasuk ketersediaan di ruang publik	Persentase	52 Persen	60 Persen	70 Persen	80 Persen	90 Persen	100 Persen	Desa/ Kelurahan, DISARPUS	
	Menyediakan tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan	persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan	Persentase	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Desa/ Kelurahan, DINSOS, DPPKBP3A	
	Menyediakan Kawasan Tanpa Rokok	persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok	Persentase	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINKES, PUSKESMAS, Desa/ Kelurahan	
	Memiliki PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)	persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)	Persentase	0 Persen	30 Persen	50 Persen	70 Persen	90 Persen	100 Persen	Desa/ Kelurahan, DISDIK	
	Menyediakan ruang/taman bermain bagi anak	persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak	Persentase	10 Persen	30 Persen	40 Persen	70 Persen	90 Persen	100 Persen	Desa/ Kelurahan, DPMD, DLH	

		Tersedianya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya	Persentase	79 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	Desa/ Kelurahan, DPPKBP3A	
	Memiliki profil desa/ kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/ kelurahan layak anak	Persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak?	Persentase	0 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	Desa/ Kelurahan, DPMPD	

